

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia;

b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;

c. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;

d. bahwa Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Semeulu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembar Negara Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Tembakau dan Sanksi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2011;

16. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:131/MENKES/ SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Sistim Kesehatan Nasional;

18. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/ VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.

8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bireuen.

9. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum, nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

10. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.

11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.

12. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Tempat Pendidikan Agama/Taman Pendidikan Studi Qur'an, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.

13. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti mesjid termasuk mushalla dan tempat ibadah lainnya.

14. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.

15. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan pelayanan publik atau suatu usaha.

17. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan yaitu halte, ruang tunggu terminal bus.

18. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Tujuan Penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
b. membudayakan hidup sehat; dan
c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula;

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:
a. 100% kawasan tanpa rokok;
b. tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. fasilitas olahraga;
f. angkutan umum;
g. tempat kerja; dan
h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 6

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

(2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h wajib untuk:
a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
b. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

Pasal 8

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.

(2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk:
a. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini; dan
b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 10

(1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

(2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pembinaan dan Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

(2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
   b. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
   c. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan keagamaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
   d. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR di terminal, halte dan angkutan umum;
   e. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
   f. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
   g. SKPK yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pembinaan KTR tempat wisata umum.
   h. SKPK yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.

(3) Pembinaan umum kepada SKPK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali.

(5) Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Pembinaan pelaksanaan tidak boleh merokok di KTR, berupa:
a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
b. pemberdayaan masyarakat; dan
c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan oleh :
a. masing-masing SKPK dengan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR;

b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
c. Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Pasal 14

Perangkat Daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 15

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPK terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 16

(1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP dan WH berkoordinasi dengan SKPK dan instansi terkait lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.

(2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati.

Pasal 17

Pelaksanaan inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 harus mengacu pada form atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 18

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan WH dan SKPK lainnya melakukan Operasi Tindak Pidana Ringan (Operasi Tipiring) minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB VII
SANKSI DAN DENDA

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 19

(1) Dalam hal Pimpinan atau penanggung jawab KTR dapat dikenakan sanksi berupa:
   a. Teguran lisan dan tulisan;
   b. penghentian sementara kegiatan; dan
   c. pencabutan izin;

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:

   a. Bupati atau Kepala SKPK terkait memberikan peringatan tertulis kepada Pimpinan atau penanggung jawab KTR; dan

b. apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan atau penanggung jawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggung jawab kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua
Denda

Pasal 20

(1) Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan denda Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

(2) Apabila denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi maka terhadap yang bersangkutan tidak mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 21

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikenakan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 22

(1) Setiap pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1), Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (1) menjadi pendapatan asli daerah dan disetor ke kas daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Setiap tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR, wajib menyediakan ruang/tempat khusus untuk merokok oleh penanggung jawab KTR.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Oktober 2013

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 30 Oktober 2013

Sekretaris Daerah
Kabupaten Bireuen,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 187

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 36 TAHUN 2013
TANGGAL : 29 OKTOBER 2013

BERITA ACARA PENGAWASAN
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bireuen

Instansi	:	Nama Tempat/ Fasilitas/Identitas Angkutan Umum	:
Tanggal Pengawasan	:	Alamat	:
Waktu Pengawasan	:	No. Telepon	:
		Nama Pengelola	:

No	Indikator	Hasil		Catatan sebutkan lokasi (lobi, ruang tunggu, restoran, bar, ruang kelas,dsb) atau dalam angkutan umum
		Ya	Tidak	
1.	Ditemukan orang merokok			
2.	Ditemukan tempat khusus merokok di dalam gedung			
3.	Ada tanda dilarang merokok disetiap tempat/pintu masuk			
4.	Tercium bau asap rokok			
5.	Ditemukan asbak di dalam tempat/gedung			
6.	Ditemukan puntung rokok di dalam tempat/gedung			
7.	Ada sarana pengaduan (nomor telepon atau lainnya)			
8.	Ada petugas pengawasan			

- Berlaku pula untuk angkutan umum.
- Berlaku pula untuk angkutan umum dimana pengemudi atau awak angkutan umum menjadi petugas pengawasan.

Pertanyaan untuk pengelola/pimpinan/penanggung jawab/pengemudi :

1.	Apakah anda tahu bahwa di Kabupaten Bireuen memiliki peraturan yang melarang merokok di dalam gedung atau kawasan atau angkutan umum ?	○ Ya ○ Tidak
2.	Apakah anda mendukung dan melaksanakan peraturan-peraturan tersebut di tempat anda?	○ Ya ○ Tidak
3.	Apakah anda tahu bahwa peraturan tersebut wajib dilaksanakan sebaik mungkin oleh pengelola gedung/kawasan atau pengemudi/awak angkutan umum?	○ Ya ○ Tidak
4.	Apakah anda tahu jika anda melanggar peraturan tersebut anda akan terkena sanksi?	○ Ya ○ Tidak
5.	Hambatan apa yang anda hadapi dalam melaksanakan peraturan-peraturan tersebut	
	a.	
	b.	
	c.	

	d.

6.	Solusi apa saja yang menurut anda dapat membantu anda dalam melaksanakan peraturan-peraturan kawasan dilarang merokok
	a.
	b.
	c.
	d.

REKOMENDASI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pengawas,

(.....)

Pengelola/Pimpinan/Penanggung jawab/pengemudi,

(.....)

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006